

Efektivitas Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana di Lapas Narkotika Langkat

Wilson Santoso Tambun¹, Rahul Ardian Fikri².

^{1,2}. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

e-mail: santosowilson92@gmail.com (CA)

Abstrak: Proses registrasi dan klasifikasi narapidana merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam sistem pemasyarakatan, karena menentukan dasar bagi pelaksanaan pembinaan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan standar registrasi dan klasifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat, dengan fokus pada bagaimana sistem tersebut mendukung pembinaan serta rehabilitasi narapidana secara optimal. Melalui pendekatan normatif-empiris, data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar registrasi dan klasifikasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta tingginya kompleksitas kasus narkotika. Di sisi lain, sistem klasifikasi yang dilakukan berdasarkan jenis kejahatan, risiko keamanan, usia, dan kondisi kesehatan belum sepenuhnya berjalan maksimal dalam menunjang proses pembinaan individual. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala dan penguatan kebijakan teknis agar pelaksanaan registrasi dan klasifikasi dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan rehabilitasi narapidana dan mendorong keberhasilan reintegrasi sosial mereka setelah menjalani masa pidana.

Kata Kunci: Registrasi Narapidana, Klasifikasi, Sistem Pemasyarakatan, Efektivitas Pembinaan.

Situs: Tambun, W. S., & Fikri, R. A. Efektivitas Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana di Lapas Narkotika Langkat. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5), 296–301. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i5.535>

1. Pendahuluan

Ketika putusan pengadilan pidana atas diri terdakwa telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), berdasarkan ketentuan beracara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), Kejaksaan akan melakukan eksekusi atas putusan tersebut dengan menempatkan terdakwa, yang telah berubah statusnya menjadi terpidana, di dalam LAPAS. Selanjutnya, dalam Pasal 10 UU 12/1995 ditentukan bahwa hal yang harus dilakukan pertama kali pada saat menyerahkan terpidana ke LAPAS adalah registrasi (pendaftaran) terpidana. (Sutrisno et al., 2020)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan di Indonesia, dengan tujuan utama untuk memberikan pembinaan

kepada narapidana agar dapat reintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Pembinaan yang efektif membutuhkan dasar yang kuat dalam manajemen narapidana, menjadi suatu salah satunya melalui penerapan mengenai adanya sistem registrasi dan klasifikasi narapidana yang baik. Registrasi dan klasifikasi narapidana adalah dua aspek penting dalam pengelolaan LAPAS. Registrasi narapidana adalah proses pencatatan identitas dan informasi narapidana saat mereka pertama kali masuk ke dalam sistem pemasyarakatan. Sementara itu, klasifikasi bertujuan untuk mengelompokkan narapidana berdasarkan berbagai kriteria, seperti jenis kejahatan, tingkat risiko, dan perilaku, guna menentukan penempatan dan pola pembinaan yang sesuai. (Wulandari, 2012)

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat, sebagai salah satu LAPAS yang khusus menangani narapidana kasus narkotika, memiliki tantangan dan kebutuhan khusus terkait dengan pengelolaan narapidana. Sebagian besar narapidana di LAPAS ini terlibat dalam tindak pidana narkotika, yang memiliki karakteristik tersendiri, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun dampaknya terhadap pembinaan. Oleh karena itu, penerapan standar registrasi dan klasifikasi yang efektif sangat penting untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang aman, tertib, serta mampu memberikan pembinaan yang maksimal. (Nainggolan, 2019)

Meskipun proses registrasi dan klasifikasi merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam sistem pemasyarakatan, penerapannya seringkali menghadapi kendala, baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas, maupun kebijakan yang ada. Dalam konteks LAPAS Narkotika Langkat, di mana overkapasitas dan kompleksitas kasus narkotika menjadi masalah utama, efektivitas penerapan standar registrasi dan klasifikasi narapidana perlu dievaluasi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas standar registrasi dan klasifikasi narapidana di LAPAS Narkotika Langkat, serta bagaimana implementasinya dapat mendukung pembinaan yang lebih baik bagi narapidana. (Husin et al., n.d.)

Dalam hal ini, efektivitas akan dilihat dari sejauh mana registrasi dan klasifikasi yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik narapidana, menentukan kebijakan penempatan yang sesuai, serta mendukung program pembinaan yang lebih terarah. Dengan memahami efektivitas proses registrasi dan klasifikasi, diharapkan LAPAS Narkotika Langkat dapat memperbaiki sistem pengelolaan narapidana, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, khususnya dalam kasus narkotika, untuk mengurangi tingkat residivisme dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dua fokus utama, yaitu: pertama, mengidentifikasi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur standar registrasi dan klasifikasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia; dan kedua, menganalisis bagaimana penyelenggaraan registrasi dan klasifikasi tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya di Lapas Narkotika Langkat, serta bagaimana pelaksanaannya berkaitan langsung dengan penentuan pola pembinaan narapidana. Penelitian ini juga bertujuan

untuk menilai sejauh mana sistem registrasi dan klasifikasi mampu mencerminkan karakteristik narapidana secara akurat, menentukan kebijakan penempatan yang tepat, dan mendukung program rehabilitasi serta reintegrasi sosial yang efektif dalam upaya menurunkan angka residivisme.

2. Metode

Penelitian ini merupakan *live-case study* yang dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerapan standar registrasi dan klasifikasi narapidana di Lapas Narkotika Langkat. Pendekatan yang digunakan adalah metode normatif-empiris, yakni menggabungkan kajian doktrinal (berbasis peraturan perundang-undangan) dengan pengamatan empiris melalui data lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung. Data sekunder dikumpulkan dengan menganalisis dokumen hukum dan administrasi, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan, peraturan pelaksana, serta laporan internal Lapas yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan registrasi dan klasifikasi narapidana. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi sejauh mana standar yang berlaku telah diterapkan secara efektif, serta dampaknya terhadap pola pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan.

3. Hasil dan Pembahasan

Peraturan yang mengatur standar registrasi dan klasifikasi narapidana di Indonesia tersebar dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu regulasi utama yang menjadi dasar adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (4) ditegaskan bahwa "Pemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik." Selanjutnya, Pasal 14 dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa "Narapidana diklasifikasikan berdasarkan jenis kejahatan, usia, dan status hukuman mereka untuk memastikan program pembinaan yang tepat."

Pengaturan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pemasyarakatan. Pasal 5 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa "Pembinaan terhadap narapidana dilakukan melalui program yang sesuai dengan jenis kejahatan, tingkat bahaya, dan kebutuhan mereka." Adapun Pasal 6 mengatur bahwa "Registrasi narapidana dilakukan sebagai dasar untuk klasifikasi serta penempatan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan."

Teknis pelaksanaan registrasi dan klasifikasi diperinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Registrasi narapidana harus dilakukan dengan cermat, mencatat identitas, status hukum, serta informasi

terkait kejahatan yang dilakukan," sementara Pasal 6 menyatakan bahwa "Klasifikasi narapidana dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kejahatan, usia, kondisi kesehatan, dan aspek psikologis."

Sebagai penguatan teknis, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-74.PK.01.06.02 Tahun 2016 tentang Pedoman Klasifikasi Narapidana memberikan petunjuk rinci mengenai pelaksanaan klasifikasi berdasarkan kriteria seperti tingkat bahaya, jenis kejahatan, serta lama pidana, guna menunjang efektivitas pembinaan dan menjaga keamanan dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Administrasi Narapidana juga relevan, khususnya dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Pencatatan dan registrasi narapidana dilakukan dengan mengumpulkan data pribadi dan informasi tentang tindak pidana yang dilakukan."

Di luar regulasi formal, setiap lembaga pemasyarakatan pada umumnya menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang mengatur tata cara pelaksanaan registrasi dan klasifikasi narapidana (Marzuki, 2020). SOP ini merujuk pada ketentuan peraturan yang lebih tinggi dan berfungsi sebagai panduan teknis operasional bagi petugas lapas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Penyelenggaraan registrasi dan klasifikasi narapidana merupakan fondasi penting dalam sistem pemasyarakatan karena menjadi acuan utama dalam menentukan pola pembinaan. Dengan pelaksanaan yang baik, proses ini dapat menjamin kesesuaian antara kebutuhan narapidana dan program rehabilitasi yang diberikan, sehingga mendukung terciptanya sistem pembinaan yang efektif, aman, dan manusiawi.

Dalam proses pemasyarakatan, terdapat beberapa aspek penting yang saling berkaitan dan sangat menentukan keberhasilan pembinaan terhadap narapidana, dimulai dari tahap registrasi, klasifikasi, penentuan pola pembinaan, hingga evaluasi berkala.

Registrasi narapidana merupakan tahapan awal saat seseorang resmi masuk ke dalam sistem pemasyarakatan. Pada tahap ini, petugas mencatat secara lengkap identitas dan informasi pribadi narapidana, termasuk data tentang latar belakang hukum, jenis tindak pidana, usia, status kesehatan, tingkat pendidikan, serta informasi relevan lainnya yang dapat mempengaruhi proses pembinaan. Registrasi yang dilakukan secara akurat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan selanjutnya, terutama dalam proses klasifikasi (Waluyo, 2023).

Setelah registrasi, narapidana akan melalui proses klasifikasi yang bertujuan untuk mengelompokkan mereka berdasarkan berbagai faktor yang relevan. Klasifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kejahatan yang dilakukan, risiko terhadap keamanan lembaga, riwayat perilaku selama masa penahanan, usia, serta kondisi kesehatan fisik dan mental. Misalnya, narapidana yang melakukan tindak pidana ringan dipisahkan dari pelaku kejahatan berat, terutama kekerasan. Narapidana yang dinilai berisiko tinggi, baik karena ancaman terhadap keamanan

maupun catatan perilaku buruk, akan ditempatkan dalam pengawasan yang lebih ketat, sedangkan yang berisiko rendah dapat mengikuti program pembinaan yang lebih fleksibel. Selain itu, narapidana lanjut usia atau yang mengalami gangguan kesehatan tertentu juga ditempatkan di blok atau fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, Lapas dapat menyusun pola pembinaan yang tepat dan terarah. Bagi narapidana berisiko rendah, pola pembinaan biasanya diarahkan pada pengembangan keterampilan, pendidikan, serta pelatihan kerja yang bertujuan mendukung proses reintegrasi ke masyarakat secara produktif. Sementara itu, narapidana dengan risiko tinggi akan mendapat pembinaan yang lebih intensif dan terkontrol, yang mencakup rehabilitasi mental, pendampingan psikologis, serta program pengendalian agresivitas. Dalam kondisi tertentu, program rehabilitasi khusus juga disiapkan, terutama bagi narapidana yang mengalami ketergantungan narkotika, trauma psikologis berat, atau gangguan kejiwaan lainnya.

Proses pembinaan narapidana tidak bersifat statis, sehingga perlu dilakukan evaluasi berkala untuk menilai perkembangan perilaku dan sikap narapidana selama menjalani masa pidana. Evaluasi ini penting agar klasifikasi dan pola pembinaan yang telah diterapkan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kondisi atau kemajuan signifikan dari narapidana tersebut.¹ Dengan demikian, proses registrasi dan klasifikasi yang dilaksanakan secara akurat, disertai pembinaan yang sesuai dan dievaluasi secara berkelanjutan, akan sangat menentukan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana setelah mereka kembali ke masyarakat. Sistem ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan lembaga pemasyarakatan yang bukan hanya menghukum, tetapi juga membina dan memulihkan.

4. Penutup

Peraturan-peraturan yang ada secara keseluruhan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap narapidana di Indonesia diregistrasi dengan benar, diklasifikasikan secara tepat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka, serta mendapatkan pembinaan yang sesuai untuk memperbaiki perilaku dan mempersiapkan reintegrasi mereka ke masyarakat penyelenggaraan registrasi dan klasifikasi narapidana dalam kaitannya dengan penentuan pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah sebagai pentingnya registrasi yang tepat yaitu Registrasi yang akurat dan lengkap merupakan langkah awal yang penting dalam sistem pemasyarakatan, karena mencatat identitas, latar belakang hukum, dan informasi penting lainnya yang mempengaruhi pembinaan narapidana. Klasifikasi narapidana berdasarkan jenis kejahatan, tingkat risiko keamanan, perilaku, usia, dan kesehatan sangat penting untuk menentukan penempatan yang tepat, guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung proses rehabilitasi. Berdasarkan klasifikasi yang telah dilakukan, pola pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan narapidana. Narapidana dengan risiko rendah akan mengikuti pembinaan yang lebih fokus pada

¹ Handayani, Octavia Sri. "Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (Recidive) di Lapas Kelas IIA Slragen." (2010).

pendidikan dan keterampilan, sementara mereka yang berisiko tinggi akan mendapatkan pengawasan lebih ketat dan pembinaan yang lebih intensif. Serta evaluasi berkala terhadap perkembangan narapidana sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pola pembinaan yang diterapkan tetap relevan dan efektif, serta memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berubah dan reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik. Secara keseluruhan, registrasi dan klasifikasi yang tepat akan mendukung penentuan pola pembinaan yang sesuai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Reference

- Husin, M. S., SH, M. H., & Davit Rahmadan, S. H. (n.d.). *Rehabilitasi VS Pembenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Indonesia*. Penerbit Adab.
- Marzuki, S. (2020). *Perlindungan Hak-Hak Narapidana (Studi Tentang Implementasi Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)*.
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wulandari, S. (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(0854), 131–142.
